

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan, dihasilkan beberapa kesimpulan terkait dengan penghimpunan dana pihak ketiga pada perbankan syariah.

1. Bagi hasil yang diberikan oleh Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2004-2012 berkisar antara 44%-55% per tahun atau setara dengan 4%-6% (*equivalent rate*). Jika dibandingkan dengan bank syariah lainnya angka tersebut cenderung sama atau mendekati yaitu pada kisaran 40%-50% per tahun.
2. Penetapan suku bunga pada perbankan konvensional pada tahun 2004-2012 berkisar antara 10%-15% per tahun. Jika dibandingkan dengan BI rate yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang berkisar antara 5%-12% per tahun, selisih yang ditetapkan perbankan konvensional untuk tingkat suku bunganya adalah sekitar 2%-6% per tahun pada periode tersebut.
3. Pangsa pasar dana pihak ketiga terhadap total dana pihak ketiga bank syariah, untuk Bank Muamalat Indonesia mencatat angka 22,15% di tahun 2013. Angka ini cenderung turun jika dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya yaitu sebesar 23,65 % di tahun 2012 dan 23,18% di tahun 2011. Meskipun secara prosentase pangsa pasar dana pihak ketiga Bank Muamalat Indonesia mengalami penurunan, namun secara nominal dana pihak ketiga yang terkumpul mengalami kenaikan.
4. Bagi hasil mempunyai pengaruh positif terhadap jumlah dana pihak ketiga bank syariah. Berarti jika bagi hasil meningkat maka akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan dana pihak ketiga pada bank syariah.
5. Suku bunga perbankan konvensional mempunyai pengaruh negatif dengan jumlah dana pihak ketiga bank syariah. Berarti jika suku bunga perbankan

konvensional meningkat maka akan memberikan pengaruh terhadap penurunan dana pihak ketiga pada bank syariah.

6. Terdapat pengaruh bagi hasil dan suku bunga terhadap dana pihak ketiga pada sebelum dan sesudah krisis.

## 5.2 Saran

1. Merujuk pada kesimpulan nomor tiga dan empat bahwa bagi hasil dan suku bunga berpengaruh secara signifikan terhadap penghimpunan dana pihak ketiga pada perbankan syariah, maka sebagai lembaga investasi keuangan bank syariah khususnya Bank Muamalat Indonesia hendaknya selalu memantau pergerakan suku bunga pada perbankan konvensional, untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan dana investasi masyarakat di bank syariah sehingga dapat menghasilkan bagi hasil yang menarik bagi para pemilik dana.
2. Merujuk pada kesimpulan nomor tiga dan empat bahwa nasabah bank syariah khususnya Bank Muamalat Indonesia belumlah menjadi nasabah yang loyal, maka perlunya membangun hubungan baik dengan para nasabah sehingga akan tercipta nasabah yang loyal. Sehingga nasabah tidak lagi melihat faktor imbal hasil dalam melakukan kegiatan penempatan dananya.
3. Mengingat terdapat pengaruh bagi hasil dan suku bunga terhadap dana pihak ketiga pada sebelum dan sesudah krisis, maka bank syariah khususnya Bank Muamalat Indonesia perlu mengkaji kondisi makroekonomi nasional dalam rangka menjaga dana pihak ketiganya.
4. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya juga memperhitungkan aspek *behavioral finance* dari para nasabah dalam menempatkan dananya pada perbankan syariah seperti faktor reputasi bank, kenyamanan, ataupun faktor religi.

